ABSTRAK

Pada dasarnya, tindak pidana terorisme adalah *extraordinary crime*. Derajat keluar biasaan ini menjadi salah satu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang diberlakukan secara retroaktif. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara atau pidana mati. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan landasan operasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai induk dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pembinaan napi.

Penulisan hukum ini bertujuan mengetahui upaya atau pola pembinaan di Lembaga Pemasyrakatan Batu, Nusakambangan, terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang dijatuhi pidana penjara berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakan serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana serta untuk mengetahui pola pembinaan yang baik dan sesuai bagi narapidana pelaku tindak pidana terorisme yang dijatuhi pidana penjara.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah metode pendekatan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara inventarisasi bahan penelitian hukum yang terdiri data primer dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembinaan terhadap napi teroris yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Batu adalah berdasar teori pencegahan dan rehabilitasi. Penjatuhan hukuman pidana penjara bagi napi teroris ini sebagai upaya membuat efek jera yang berguna untuk mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan yang mereka perbuat sebelumnya yaitu terorisme. Teori rehabilitasi menekankan tujuan pembinaan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar berprilaku wajar dan pantas dengan mencantumkan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan melakukan terapi psikiatris, *counseling*, agar melunturkan ideologi Islam radikalnya.

Pembinaan yang dilakukan untuk dapat menunjukkan hasil yang signifikan bagi "penyembuhan" napi teroris, akan lebih maksimal jika terdapat suatu aturan khusus yang mengatur pembinaan secara keseluruhan terhadap napi teroris. UU Pemasyarakatan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tidaklah mencakup keseluruhan kebutuhan pembinaan napi teroris.

Kata kunci : narapidana pelaku teroris, pembinaan napi, Lapas Batu